



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI (RSLH)
SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya pembangunan bidang permukiman yakni melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni;
- b. bahwa untuk operasional program bidang permukiman, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyiapkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sebagai acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan permukiman, sehingga dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Permukiman secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi oleh SKPD Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI (RSLH) SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan program pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH).

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 akan menjadi dasar dan acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH), sehingga dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran.

Pasal 4

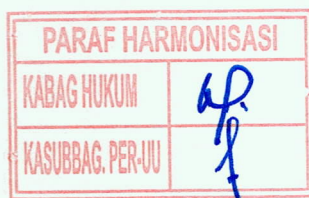
Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Juli 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 40 Tahun 2011

TANGGAL : 27 Juli 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI (RSLH)
SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA
DI KABUPATEN BENGKALIS

BAB I

UMUM

1.1 LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, selain kebutuhan sandang dan pangan. Kebutuhan akan rumah masih belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupaya untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Bengkalis. Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Riau melalui program "K2I" yaitu pengentasan Kemiskinan, pemberantasan Kebodohan dalam meningkatkan sumber daya manusia serta menyediakan Infrastruktur yang memadai untuk mengejar ketertinggalan dan peningkatan pelayanan untuk pertumbuhan investasi pada sektor riil.

1.2 MAKSUD

Program ini memiliki maksud untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di perdesaan yang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya perdesaan semakin tumbuh dan berkembang.

1.3 TUJUAN

Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dengan cara :

- a. memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di perdesaan;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan;
- c. memberikan peluang kerja kepada warga masyarakat perdesaan, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi;

- d. mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

1.4 SASARAN

Program ini memiliki sasaran yaitu masyarakat di Desa/Kelurahan yang tergolong miskin dan tertinggal.

1.5 RUANG LINGKUP

Program ini memiliki ruang lingkup yaitu peningkatan/pembangunan RSLH yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan organisasi yang dibentuk secara demokratis oleh masyarakat yang disebut Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

1.6 PRINSIP DAN PENDEKATAN

1.6.1 PRINSIP PENGELOLAAN

Program ini memiliki prinsip sebagai berikut :

- a. pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana Perdesaan/Kelurahan terbangun;
- b. penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketetapan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan yang mandiri oleh masyarakat.

1.6.2 PENDEKATAN

Pendekatan dalam program ini adalah program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, melalui :

- a. pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan;
- b. keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin;
- c. otonomi dan desentralisasi, masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya;
- d. partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong;
- e. keswadayaan, kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan;
- f. keterpaduan, pembangunan dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1.7 INDIKATOR KEBERHASILAN

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan dengan indikator sebagai berikut :

- a. terbangunnya Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan anggaran yang tersedia;
- b. memenuhi 3T yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.

BAB II

ORGANISASI

2.1 UMUM

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat Kabupaten,

Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan.

2.2 TINGKAT KABUPATEN

Pelaksanaan program ini difasilitasi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) pola pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

2.2.1 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

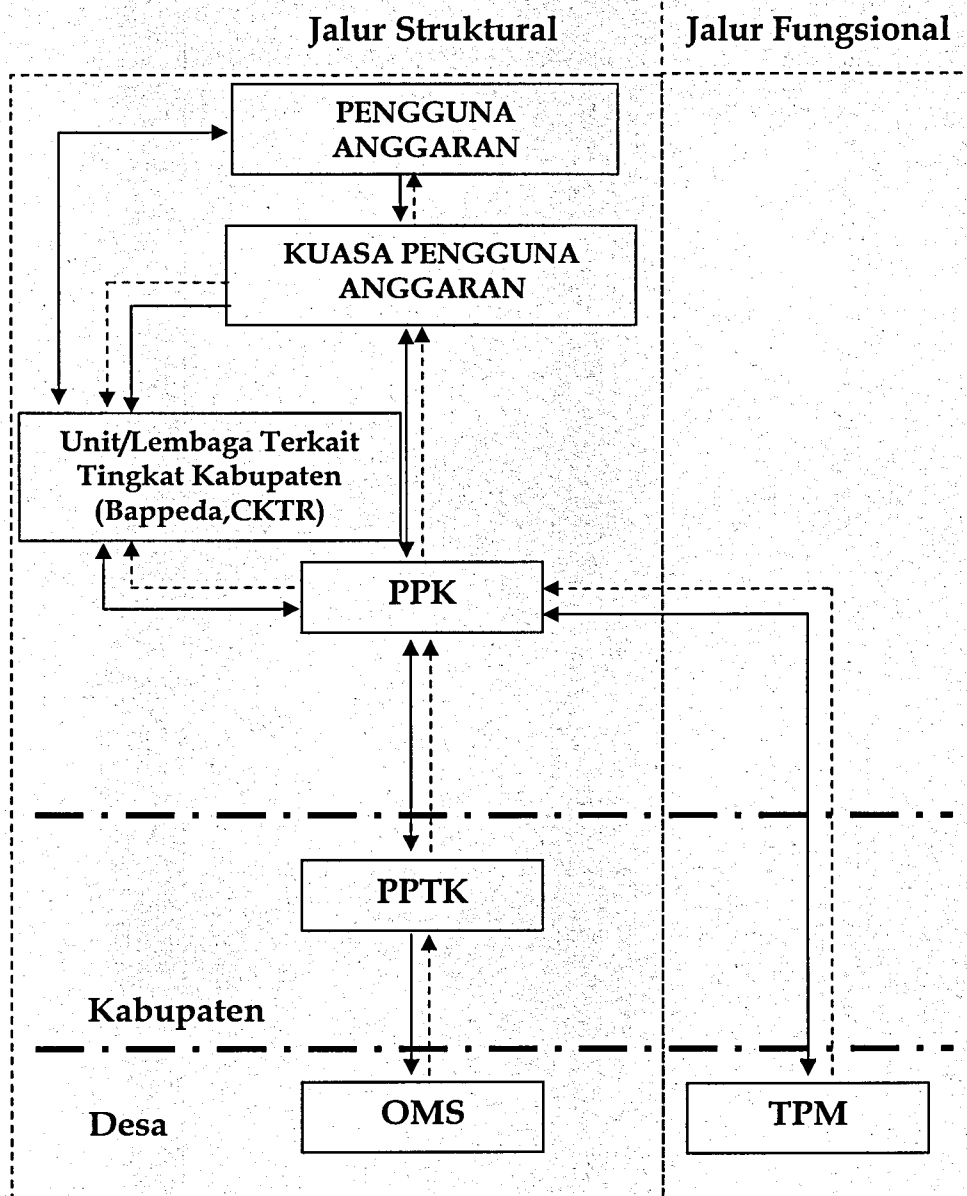
Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, dengan pola pemberdayaan masyarakat ditunjuk Pejabat dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab secara teknis dan administrasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan. Tugas dan Tanggung Jawab PPK sebagai berikut :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.2 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain : bertugas membantu PPK melakukan persiapan pelaksanaan dilapangan, pengawasan dan evaluasi semua kegiatan dilapangan secara berkala, juga berkoordinasi dengan Lembaga terkait di Kabupaten dan Kecamatan serta membuat dan menandatangani laporan perkembangan hasil pelaksanaan dilapangan dan melaporkan kepada PPK. PPTK bertanggung jawab kepada PPK/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran.

STRUKTUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SECARA SWAKELOLA OLEH PELAKSANA SWAKELOLA



2.3 TINGKAT KECAMATAN DAN DESA, KEPENGHULUAN/KELURAHAN

2.3.1 KECAMATAN

Tingkat Kecamatan terdiri dari perangkat kecamatan, tokoh masyarakat (agama, adat dan ormas) dengan tugas sebagai berikut :

- menghadiri sosialisasi program ini tingkat kabupaten dan menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan ditingkat kecamatan;
- membantu memfasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul diwilayahnya.

2.3.2 DESA, KEPENGHULUAN/KELURAHAN

Untuk pelaksanaan program ini, di tingkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan ditetapkan kelembagaan masyarakat (OMS) yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah meliputi :

- a. penetapan Kepengurusan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS);
- b. penetapan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) sesuai dengan kebutuhan.

2.4 PELAKSANA KEGIATAN

2.4.1 ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)

Organisasi Masyarakat Setempat adalah Organisasi yang berasal dari Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang kepengurusannya ditetapkan/disyahkan oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah melalui Surat Keputusan. Susunan OMS terdiri dari Ketua OMS dan Bendahara. Tugas dan tanggungjawab OMS adalah :

- a. mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Desa, Kepenghuluan/Kelurahan;
- b. mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di Desa, Kepenghuluan/Kelurahan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif;
- c. menandatangani kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. menyusun Rencana Kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD), yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan Manajemen;
- e. mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada kegiatan gotong royong;
- g. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Konsultan Manajemen dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatan serta tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap Unit Kegiatan;

- h. mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penggunaan dana (LPD) yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah;
- i. bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan.

Persyaratan Kepengurusan OMS :

- a. Ketua dan Bendahara OMS adalah Ketua dan Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan;
- b. Ketua dan Bendahara OMS dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Desa, Kepenghuluan/Kelurahan penerima bantuan;
- c. Jujur dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dilapangan;
- d. Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Sabar, arif dan bijaksana serta dapat diterima semua pihak;
- e. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.5 PEMELIHARAAN

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lapangan dilakukan oleh penerima bantuan RSLH.

2.6 KONSULTAN MANAJEMEN

Dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sederhana Layak Huni, PPK dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional terdiri dari Konsultan Manajemen dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) tingkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan.

Konsultan Manajemen ditunjuk melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP). Tugas Konsultan Manajemen adalah :

- a. memberikan masukan/advice baik secara teknis dan administrasi kepada pihak terkait dalam kegiatan;
- b. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala, menyampaikan laporan bulanan kepada PPK melalui PPTK yang dilaporkan setiap 2 minggu sekali yaitu paling lambat tanggal 5 s/d status pelaksanaan akhir bulan sebelumnya dan paling lambat tanggal 20 untuk status pelaksanaan kegiatan dari tanggal 1 s/d 15 setiap bulan berjalan;

- c. menyusun laporan akhir tahun pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan administrasi kepada Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
- e. membantu PPK melalui PPTK mengkoordinasi laporan setiap minggu dari TPM untuk kegiatan di tingkat Kabupaten;
- f. membantu PPK melalui PPTK mengevaluasi hasil laporan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan yang dilaporkan oleh OMS dan TPM;
- g. membantu OMS dalam penyusunan RAB;
- h. membantu PPK melalui PPTK dalam mensosialisasikan program;
- i. bertanggung jawab kepada PPK.

2.7 TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM)

TPM diseleksi oleh Panitia Rekrutmen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan bertugas di Desa, Kepenghuluhan/Kelurahan selama berlangsungnya kegiatan. Adapun persyaratan menjadi TPM adalah :

1. Berlatar belakang minimal setingkat D3 Teknik Sipil, Arsitektur dan Teknik Lingkungan/Penyehatan dimana kegiatan dilaksanakan dan dinilai mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur di Desa, Kepenghuluhan/Kelurahan;
2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik;
3. Jujur dan bertanggung jawab;
4. Mampu bekerjasama dalam tim;
5. Sebelum pelaksanaan fisik di lapangan, calon TPM harus bersedia secara mandiri mengikuti pelatihan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis.

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah:

- a. membantu PPK melalui PPTK dalam mensosialisasikan kegiatan tingkat masyarakat;
- b. memberikan bimbingan teknis (Pembuatan Gambar Rencana, pengukuran serta dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya) sebagaimana format yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengawasan terhadap mutu dan volume pelaksanaan kegiatan;
- d. membuat laporan mingguan yang disampaikan kepada PPK melalui PPTK.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme penyelenggaraan pembangunan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, dengan pola pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan, dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendorong.

3.1 TAHAPAN PERSIAPAN

- a. Penetapan lokasi dan anggaran;
- b. Penyusunan Pedoman;
- c. Pengadaan dan Penyiapan Konsultan Manajemen/Perencanaan;
- d. Sosialisasi program tingkat Kabupaten;
- e. Musyawarah Desa, Kepenghuluan/Kelurahan untuk Proses Penentuan Lokasi/Penerima bantuan RSLH, Penyusunan RAB;
- f. Pelatihan TPM dan ketua OMS;
- g. Pengesahan/validasi RAB;
- h. Pembukaan rekening oleh OMS dan penyiapan kontrak;
- i. Penandatanganan kontrak.

3.1.1 KRITERIA DESA, KEPENGHULUAN/KELURAHAN SASARAN

Desa, Kepenghuluan/Kelurahan sasaran dipilih berdasarkan kategori Desa, Kepenghuluan/Kelurahan miskin dan tertinggal sesuai dengan hasil penelitian BALITBANG serta data BPS. Disamping itu juga memperhatikan usulan dan aspirasi dari Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang benar-benar memerlukan sesuai dengan sasaran program ini.

3.1.2 PENETAPAN DESAIN BANGUNAN

Untuk mempermudah masyarakat melaksanakan pembangunan RSLH maka diperlukan Desain Gambar dan Rancangan Pembiayaannya.

3.1.3 PENGADAAN DAN PENYIAPAN KONSULTAN PENDAMPING

Konsultan pendamping terdiri dari konsultan manajemen dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Proses pelelangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sedangkan pengadaan TPM direkrut sebagai tenaga pengawas lapangan dengan terlebih dahulu dilakukan ujian dan pelatihan.

3.1.4 PENETAPAN DESA SASARAN

Berdasarkan usulan dari Kecamatan, maka disusun nama-nama Desa/Kelurahan dan calon penerima bantuan RSLH, dan ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis.

3.1.5 MUSYAWARAH DESA, KEPENGHULUAN/KELURAHAN UNTUK PROSES PENYIAPAN

Musyawarah Desa, Kepenghuluan/Kelurahan ini difasilitasi oleh OMS bersama perangkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang bertujuan untuk :

- a. mengidentifikasi calon penerima bantuan;
- b. menetapkan penerima bantuan;
- c. membuat dan menetapkan rencana kegiatan;
- d. hasil penetapan Musyawarah Desa, Kepenghuluan/Kelurahan disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa/Penghulu/Lurah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah.

3.1.6 PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

- a. harga bahan dan upah dibuat oleh OMS berdasarkan survei sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah;
- b. rencana Anggaran Biaya dibuat oleh OMS dan disetujui oleh PPK melalui PPTK.

3.1.7 PEMBUKAAN REKENING OMS

Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) disahkan, maka OMS segera membuka rekening di Bank Riau Kepri terdekat. Untuk membuka rekening atas nama OMS yang bersangkutan akan ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur diantaranya : Ketua OMS dan Bendahara OMS.

3.1.8 PENANDATANGAN KONTRAK

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan selesai disiapkan maka dilakukan penandatanganan kontrak antara OMS dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis.

3.1.9 PROSES PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

Sumber dana untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan dikenakan

pungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Pencairan dana di bagi dalam 3 tahap yaitu :

- a. Tahap Pertama, OMS dapat mengajukan dana 40% dari total kontrak dengan target fisik yang harus diselesaikan sebesar 40% dari total volume fisik. Persyaratan yang harus dilampirkan adalah :
 1. Kontrak Kerja;
 2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 3. Kwitansi Pembayaran Tahap Pertama.
- b. Tahap Kedua, dibayar 30%, apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 36% dari total target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut :
 1. Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM, Konsultan Manajemen;
 2. Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM, Konsultan, PPTK dan disetujui PPK;
 3. Rencana penggunaan dana tahap kedua;
 4. Kwitansi pembayaran tahap pertama;
 5. Administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik).
- c. Tahap Ketiga, dibayar 30% apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 70% dari total target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut :
 1. Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM, Konsultan Manajemen;
 2. Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM, Konsultan, PPTK dan disetujui PPK;
 3. Rencana penggunaan dana tahap ketiga;
 4. Kwitansi pembayaran tahap kedua;
 5. Administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik);
 6. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SPKMP) bermaterai.

3.2 TAHAPAN PELAKSANAAN FISIK

- a. Penyiapan lokasi;
- b. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam 3 (tiga) tahap;
- c. Pengadaan material dan barang;
- d. Pelaksanaan fisik.

3.3 TAHAPAN MONITORING

- a. Monitoring dilakukan oleh PPTK/PPK/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Monitoring dilakukan minimal dalam tahap pencairan dana oleh OMS.

3.4 TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK

- a. Pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan;
- b. Serah terima pekerjaan antara OMS ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Serah terima pekerjaan dari PPK ke Pengguna Anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola/Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dengan pola pemberdayaan masyarakat ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam implementasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH), dengan pola pemberdayaan masyarakat diberbagai tingkatan.


BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH